



**PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* TERHADAP TINDAK
KECURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Ditajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YAYA MAULIA YURSEFDI

11970324454

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMUSOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yaya Maulia Yursefdi
 NIM : 11970324454
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
 Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

DISETUJUI OLEH:
 PEMBIMBING

Sonia Sischa Eka Putri, SE. M.Ak
 NIP.19940917 201903 2 024


MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yaya Maulia Yursefdi
 NIM : 11970324454
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
 Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Jhon Afrizal,SHL. MA
 NIP. 19790911 201101 1003

Sekretaris Penguji

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

Penguji I

Elisanovi, SE,MM.Ak
 NIP. 19680823 201411 2 001

Penguji II

Dr. Nanda Suryadi,SE, ME
 NIP. 130 717 055

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yaya Maulia Yusefzi
 NIM : 11970324454
 Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 15 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh elemen Fraud Triangle Terhadap
Tindak kecurangan (Fraud) pada Organisasi
Prangkat daerah kota Payakumbuh.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 - Juni - 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM :

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 UIN University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

**PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* TERHADAP TINDAK
 KECEURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH**

OLEH:

YAYA MAULIA YURSEFDI

11970324454

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dan Sampel pegawai yang bekerja di Dinas dan Badan OPD Kota payakumbuh yang berjumlah 20 OPD. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama/primer yang diperoleh langsung dari pertanyaan / pernyataan (kuesioner) yang disebarkan kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*), yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan dan Kesempatan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Sedangkan Rasionalisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

Keyword : Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Tindak Kecurangan (*fraud*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FRAUD TRIANGLE ELEMENTS ON FRAUD IN THE ORGANIZATION OF PAYAKUMBUH CITY REGIONAL EQUIPMENT

BY:
YAYA MAULIA YURSEFDI
11970324454

This study aims to determine the effect of Pressure, Opportunity, and Rationalization on Fraud in the Payakumbuh City Regional Apparatus Organization. The research method used in this study was a quantitative method, the population in this study were employees who worked at the Payakumbuh City Regional Organization Office and a sample of employees who worked at the Payakumbuh City Office and OPD Agency, totaling 20 OPD. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, namely the technique of determining the sample with certain considerations/criteria. The source of the data used in this research is the main/primary data obtained directly from the questions/statements (questionnaires) distributed to the respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression, which was carried out using the help of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) computer program Version 29. The results of this study indicate that Pressure and Opportunity have no effect on fraud. Meanwhile, rationalization influences fraud.

Keyword : Pressure, Opportunity, Rationalization and Fraud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, keagihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH ELEMEN FRAUD TRIANGLE TERHADAP TINDAK KECURANGAN (FRAUD) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH”**.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Ibu Sonia Sisca Eka Putri, SE. M.Ak Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE, ME selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
12. Seluruh Bapak dan Ibu responden selaku pegawai Organisasi Perangkat Daerah kota Payakumbuh yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi lembar kuesioner penelitian.
13. Ayahanda Yursefdi dan Ibunda Wirdayati, dua insan tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa, nasehat, dan semangat sehingga penulis senantiasa dapat terus berjuang meraih impian dan cita-cita. Abang-abangku Boni Fitra Yursefdi dan, Robi Adha Yursefdi, serta kakakku Indah Pratiwi yang selalu menjadi inspirasi semangat saya dan yang selalu membantu baik secara finansial dan non finansial dalam dunia perkuliahan saya.
14. Para sahabat seperjuangan saya yang selalu ada untuk saya, memberikan saya semangat, dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Seluruh teman-teman kelas C Akuntansi 19 dan teman-teman kelas Audit yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikannya yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan




karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Penulis

Yaya Maulia Yursefdi
11970324454



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2 Kecurangan (<i>fraud</i>)	15
2.1.3 <i>Fraud Triangle</i>	23
2.1.4 Tekanan (<i>Presurre</i>).....	25
2.1.5 Kesempatan / Peluang (<i>Opportunity</i>).....	31
2.1.6 Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>)	34
2.1.7 Kecurangan (<i>Fraud</i>) Di Sektor Pemerintahan	36
2.1.8 Pandangan Islam Terhadap Kecurangan Akuntansi (Fraud)	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Pemikiran	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Pengembangan Hipotesis.....	47
2.4.1	Pengaruh Tekanan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>)	48
2.4.2	Pengaruh Kesempatan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>)	48
2.4.3	Pengaruh Rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>)	49
2.4.4	Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi secara simultan terhadap tindak kecurangan (<i>fraud</i>)	50
BAB III METODELOGI PENELITIAN		51
3.1	Jenis Penelitian	51
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	51
3.3	Jenis dan Sumber data	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	54
3.5	Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	55
3.5.1	Variabel Dependen	55
3.5.2	Variabel Independen.....	55
3.6	Teknik Analisis Data	57
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	57
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	58
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	59
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	60
3.6.5	Uji Hipotesis.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		63
4.1	Pilot Test.....	63
4.2	Deskriptif Responden	66
4.2.1	Gambaran Umum Responden	66
4.2.2	Karakteristik Rsponden.....	68



4.3	Hasil Statistik Deskriptif	70
4.4	Hasil Uji Kualitas Data.....	72
4.4.1	Hasil Uji Validitas Data	72
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	76
4.5.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	77
4.5.1	Hasil Uji Normalitas Data.....	77
4.5.2	Hasil Uji Multikolonieritas	80
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda	82
4.7	Hasil Uji Hipotesis	84
4.7.1	Hasil Uji secara Parsial (Uji-T).....	84
4.7.2	Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	90
4.7.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	91
BAB V	PENUTUP.....	93
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran.....	94
DAFTAR	PUSTAKA	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin penerbit. UIN Suska Riau, Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 20214	
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1	Sampel Penelitian	52
Tabel 3.2	Instrumen Skala Likert	54
Tabel 3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen.....	55
Tabel 3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen...	56
Tabel 4.1	Hasil Uji Pilot Test Validitas	63
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas <i>Pilot Test</i> Instrumen Penelitian.....	65
Tabel 4.3	Daftar OPD dan Jumlah Responden Penelitian.....	66
Tabel 4. 4	Tingkat Pengumpulan Kuisioner	67
Tabel 4. 5	Karakteristik Responden	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
Tabel 4. 7	Hasil Uji Validitas Variabel Y	73
Tabel 4. 8	Hasil Uji Validitas Variabel X_1	74
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel X_2	74
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Variabel X_3	75
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas.....	78
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolonieritas.....	80
Tabel 4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	81
Tabel 4.15	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	82
Tabel 4.16	Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji Statistik t).....	85
Tabel 4.17	Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	91
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun.....	3
Gambar 2.1	<i>Opportunity</i> dan integritas dalam kaitan dengan <i>fraud</i>	33
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas.....	81
Gambar 4.2	Histogram Uji Normalitas.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mencapai tujuan dalam suatu negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan harus didukung oleh etika, integritas serta perilaku baik yang berasal dari setiap personal yang terlibat didalamnya. Namun, kenyataan yang ada tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Beberapa kasus kecurangan (*fraud*) terjadi pada lembaga pemerintahan khususnya di pusat ataupun daerah. Kecurangan (*Fraud*) mempunyai dampak negatif dalam suatu instansi khususnya pada kinerja organisasi tersebut.

Fraud merupakan sebuah perilaku yang menimbulkan kekeliruan pada laporan keuangan, serta perbuatan yang di sengaja guna memanfaatkan sumber daya manusia. pemerintahan yang tidak wajar serta adanya salah saji fakta dalam mencapai kepentingan pribadi. *Institute Of Internal Auditors* (IIA) 2004 mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai suatu aktivitas manipulasi berupa penyelewengan dan perilaku illegal secara sengaja. Kasus *fraud* tidak lagi terbatas pada entitas pemerintah pusat, tetapi telah merambah ke instansi daerah juga. Khususnya pada kasus korupsi yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai tindakan kecurangan. (Luh Putu et al., 2018)

ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiners*) adalah organisasi anti-kecurangan yang sangat terkenal di dunia, dan sumber pendidikan serta pelatihan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anti-kecurangan terkemuka. Dalam ACFE kecurangan (*fraud*) terbagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut: *Pertama*, kecurangan aktiva atau aset (*asset misappropriation*), seperti pencurian dan menyalahgunakan aset. *Kedua*, keterangan palsu (*fraudulent statement*), dan yang *ketiga*, korupsi (*corruption*), tindak kecurangan sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Korupsi merupakan tindak kecurangan yang sulit untuk di deteksi karena banyak individu bekerja sama untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) tersebut. Kondisi hukum dalam masing-masing negara sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan, dan juga jenis kecurangan dalam setiap negara juga berbeda-beda (Zahara, 2017)

(Murdianingrum & Widiastuti, 2021) mengatakan budaya korupsi adalah satu bentuk tindakan kecurangan yang saat ini semakin marak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada semester awal tahun 2021 jumlah penanganan kasus korupsi mencapai 209 kasus. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan semester yang sama di tahun sebelumnya yaitu 169 kasus. ICW juga menyebutkan kerugian negara dikarenakan kasus korupsi turut meningkat. Pada semester 1 tahun 2020, angka kerugian negara akibat korupsi sejumlah Rp 18,173 triliun, dan pada semester 1 tahun 2021 kerugiannya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, kerugian negara akibat dampak korupsi meningkat sebesar 47,6 persen.

Lima tahun belakangan ini, angka kerugian negara selalu meningkat dan angka penindakan kasus korupsi selalu mengalami turun naik. ICW melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis perbandingan penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang dilakukan setiap semester pada lima tahun terakhir (2017-2021). Untuk mengetahui kinerja penindakan kasus korupsi di mulai dengan jumlah kasus yang diselidiki, tersangka yang di tetapkan hingga nilai kerugian

Gambar 1.1 Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun



negara yang ditimbulkan (ICW, 2021).

Sumber : ICW, 2021

Ditinjau dari grafik di atas, dari semester I tahun 2017 sampai semester I tahun 2021, penegak hukum melakukan penindakan kasus korupsi selalu mengalami naik turun, mulai jumlah kasus yang ditangani sampai tersangka yang ditetapkan. Sementara akibat korupsi nilai kerugian negara senakin meningkat. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah setiap tahun perlu meningkatkan segi pengawasan dalam mencegah korupsi. Korupsi merupakan masalah yang serius dan membutuhkan upaya yang keras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memberantasnya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian suatu negara, mempengaruhi kesejahteraan warganya, bahkan mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia serta akses akan kebutuhan dasar warga negara. Dengan demikian, Indonesia mengklasifikasikan korupsi adalah kejahatan khusus yang dilakukan oknum dan dengan tujuan tertentu (ICW, 2021).

ICW 2021 (*Indonesia Corruption Watch*) mengelompokkan kasus korupsi berdasarkan organisasi terjadinya korupsi. Hal ini untuk meninjau instansi mana yang banyak melakukan korupsi dan diharapkan semua pemangku kepentingan menyusun strategi pencegahan di instansi tersebut. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

Tabel 1.1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 2021

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
1	Pemerintah Desa	62 kasus	41,2	-
	Pemerintah Kabupaten	59 kasus	1.416 (1,4 triliun)	19,8
	Pemerintah Provinsi	17 kasus	391,5	5,4
	Pemerintah Kota	17 kasus	8,3	1,6
	BUMD	12 kasus	535,1	-
	BUMN	9 kasus	23.770 (23,7 triliun)	-
	Sekolah	7 kasus	3,7	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kementrian	5 kasus	2,7	38,6
	Badan/Lembaga Negara	4 kasus	233,4	28,5
	Bank	4 kasus	175,1	-
	Lembaga Pemerintah Non Kementrian	2 kasus	180,4	-
	DPRD	2 kasus	66,6	-
	Perusahaan Swasta	2 kasus	66,6	-
	Koperasi	2 kasus	1,1	-
	Ormas/LSM/yayasan	1 kasus	0,2 (200 juta)	--
16	Kepolisian	1 kasus	3,5	
17	Lembaga Pemasarakatan	1 kasus	--	0,238 (238 juta)
18	BUMDes	1 kasus	0,087	-
19	Kantor Advokat	1 kasus	0,425 (425 juta)	-
	Total	209 kasus	26.830	96

Sumber: ICW

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) didirikan oleh misi dan amanat pemberantasan korupsi, karena masyarakat mengharapkan pemerintahan yang jujur serta berintegritas tinggi. Namun, KPK belum bisa menangani korupsi yang ada di Indonesia sendiri. Masyarakat juga memiliki kedudukan dalam memerangi korupsi. KPK di bentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK memiliki sifat yang bebas dari pengaruh apapun, termasuk pengaruh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat (DataIndonesia.id, 2022)

Namun tidak hanya pada pemerintahan pusat, kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada entitas manapun, tanpa terkecuali instansi pemerintah daerah. KPK menemukan bahwa dari tahun 2004 hingga 2021, tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan di pemerintah kabupaten/kota, yaitu sebanyak 455 kasus, diikuti oleh kementerian dengan 395 dan pemerintah provinsi dengan 158 kasus. Salah satunya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa selama semester I tahun 2021, ditemukan 43 laporan dugaan korupsi di Sumatera Barat (Sumbar) yang disampaikan oleh masyarakat. 43 laporan itu merupakan aduan atau yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK (Merdeka.com, 2021)

Salah satu kasus *fraud* yang baru-baru ini terjadi pada ruang lingkup pemerintahan daerah pada tahun 2021 yaitu kasus korupsi dana *Covid-19* yang terjadi pada pemerintahan Kota Payakumbuh. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh, menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana *Covid-19*. Tersangka ditetapkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan memeriksa tiga instansi di pemerintahan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nilai kerugian negara akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kasus korupsi ini mencapai ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga menahan enam terduga pelaku yang ikut terlibat korupsi dana alat pelindung diri (APD) *Covid-19*, yang merugikan negara hingga Rp.195 juta, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Keenam tersangka itu, memiliki jabatan dan peran berbeda. Para tersangka itu, berasal dari berbagai instansi dan profesi, seperti rekanan, dan pegawai di Dinas Kesehatan (Dekadepos.com, 2022)

Kendati kerugian yang dialami daerah sebesar ratusan juta rupiah, kasus ini melibatkan beberapa pejabat pemerintah Kota Payakumbuh, salah satunya direktur Perumda Air Minum Tirta Sago (PDAM) Kota Payakumbuh, beliau digadang-gadangkan orang yang meminjamkan uang sejumlah Rp.245 juta kepada Dinas Kesehatan Payakumbuh untuk membantu kompensasi penyediaan APD kepada pihak misterius sebagai agen APD. Selanjutnya, Walikota Payakumbuh, turut terseret dan mau tak mau harus hadir untuk menjadi saksi di pengadilan Kota Padang, pada saat Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sedang diadil.

Fraud tidak dapat digeneralisasikan karena merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu secara tanpa ada unsur kesengajaan. Perilaku *fraud* terjadi pada variabel-variabel yang memicu pihak lain melakukan tindakan kecurangan. Variabel-variabel ini digambarkan dalam bentuk segitiga kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud triangle* yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran). Donald cressey menemukan teori *fraud triangle* pada tahun 1953. (Fajria, 2019). Penelitian mengenai kecurangan berdasarkan pada teori *Fraud Triangle* telah banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan, di mana hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Luh Putu, et al., 2018) dengan judul *Fraud Triangle* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Luh Putu, et al., 2018) terletak pada segi subjek penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya subjek yang diteliti ruang lingkupnya kecil, sedangkan pada penelitian ini subjek yang diteliti ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, yaitu perbedaan dari lokasi penelitian, dimana tentu saja memiliki karakteristik responden yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga, terletak pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk masalah atau fenomena yang sudah jelas serta populasi dan sampel yang lebih luas. Selanjutnya dari aspek variabel yang ada pada *fraud triangle*, yang mana pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada variabel kesempatan, sedangkan pada penelitian ini mengambil semua elemen dari *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Tekanan adalah apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu dipicu oleh dorongan. Setiap orang yang melakukan kecurangan harus menghadapi beberapa jenis tekanan atau paksaan untuk melakukannya (Luh Putu, 2018). Dari hasil penelitian (Murdianingrum & Widiastuti, 2021) menyatakan bahwa tekanan dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kecurangan. Hal tersebut menyatakan semakin tinggi tekanan yang dialami karyawan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bekerja, maka resiko terjadinya *fraud* semakin tinggi. Hasil penelitian (Zahara, 2017) menyatakan perbedaan yaitu tekanan tidak mempengaruhi kecurangan.

(Hairunisah et al., 2022) Kesempatan adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan yang tidak adil, seperti kecurangan atau penyelewengan. Kesempatan muncul karena pengawasan pihak internal lemah, ke disiplinian yang perlu ditingkatkan, informasi yang kurang efisien, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang mendorong pelaku untuk bertindak secara bebas. (Hairunisah, 2022) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesempatan atau peluang berpengaruh khususnya pada kecurangan. Penelitian (Murdianingrum & Widiastuti, 2021) menunjukkan perbedaan yaitu Kesempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kesempatan atau peluang untuk suatu tindak pidana maka tidak akan berpengaruh terhadap kecurangan yang akan terjadi.

Rasionalisasi adalah orang yang berusaha membenarkan dalam melakukan sebuah kejahatan, bukan setelah melakukannya. Pelaku membutuhkan pembenaran untuk mempertahankan identitasnya sebagai orang yang diberikan kepercayaan. Sekali kejahatan telah dilakukan, maka rasionalisasi tidak dibutuhkan lagi. Rasionalisasi adalah bentuk dari kecurangan yang sulit diperkirakan. Siapapun bisa bertindak tidak jujur dan sangat mudah untuk melakukan rasionalisasi (Fajria, 2019). Menurut hasil penelitian (Hairunisah et al., 2022) Rasionalisasi dapat berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, sedangkan hasil penelitian (Murdianingrum & Widiastuti, 2021) menyatakan rasionalisasi tidak dapat mempengaruhi tindakan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan paparan latar belakang, fenomena, dan ketidak konsistenan hasil penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan (*Pressure*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?
2. Apakah Kesempatan (*Opportunity*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?
3. Apakah Rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?
4. Apakah Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui apakah Tekanan (*pressure*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui apakah Kesempatan (*opportunity*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui apakah Rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Untuk mengetahui Apakah Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?
4. Untuk Mengetahui Apakah Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh?.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis terkait pada Penelitian ini:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat perbedaan kualitas berpikir terhadap ilmu akuntansi khususnya dalam hal fraud, serta memberikan kontribusi dalam perbendaharaan hasil penelitian.

b. Manfaat praktis

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu juga berisikan saran-saran yang diberikan penulis atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa mendatang serta referensi untuk penelitian selanjutnya

BAB IV

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Sari & Adnantara, 2019) mengartikan hubungan keagenan sebagai berikut:

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Maksudnya hubungan keagenan mengacu pada perjanjian dimana satu orang atau lebih (principal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama prinsipal serta memberi kekuasaan kepada agen dalam membuat keputusan yang baik untuk prinsipal. Agen akan bertindak sesuai dengan harapan prinsipal, jika masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka agen akan melakukannya sesuai kepentingan prinsipal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menggambarkan sebuah hubungan yang terlibat dalam suatu hubungan antara *principal* dan *agent*. Artinya, *principal* mempercayakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan layanan dan memungkinkan *agent* untuk membuat keputusan (Hariawan, et al., 2020). Hubungan keagenan juga muncul dalam sebuah organisasi sektor publik ataupun



swasta. Masyarakat adalah prinsipal dan aparat publik sebagai agen. Pejabat publik memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan publik melalui penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Masalah antara prinsipal dan agen muncul disebabkan oleh perilaku oportunistik agen (Jensen dan Meckling, 1976; Klitgaard, 1988). Agen mengeksploitasi kepentingan individu atau kolektif dengan mengorbankan kepentingan publik dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Agen bertindak demi kepentingan individu mereka melalui penyuapan, penggelapan, penipuan, nepotisme, dan pemerasan (Maria, 2017)

Para pelaku *fraud* melakukan kecurangan untuk keuntungan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampak masa depan dari tindakan mereka. Mereka cenderung menghindari risiko. Akibat terjadinya kecurangan, informasi yang disampaikan seringkali tidak memenuhi syarat atau biasa disebut dengan asimetri informasi. (Chandra & Suhartono, 2020)

Adanya konflik kepentingan ini disebabkan karena adanya tekanan (*Pressure*) dari luar maupun dari dalam yang diterima pihak agen. Dan dengan adanya tekanan tersebut, pihak agen yang mengetahui informasi lebih atau asimetri informasi menimbulkan kesempatan (*Opportunity*) untuk melakukan kecurangan, dan kemudian pihak agen akan meningkatkan kinerja nya agar bisa melakukan rasionalisasi yaitu membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya.

2.1.2 Kecurangan (*fraud*)

1. Definisi *Fraud*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiners*) adalah sebuah organisasi anti-kecurangan terbesar di dunia dan sumber pendidikan dan pelatihan anti-penipuan terkemuka. ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas yang menyadari bahwa kecurangan atau kesalahan tersebut dapat mengakibatkan hasil negatif bagi individu, entitas, atau pihak lain (Suryandari et al., 2019). *Internal Auditing and Assurance Standart Board (IAASB)* sebagai bagian dari *International Federation Of Accountants (IFAC)* mendefinisikan fraud adalah suatu perilaku atau tindakan yang disengaja dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu dalam melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan merugikan orang lain (Tjahjono, 2013: 22).

Fraud adalah tindakan menciptakan, mengubah, atau meniru item, data, atau dokumen untuk melakukan kecurangan. Tindakan kecurangan adalah perbuatan mengecoh yang lain, termasuk memanfaatkan barang yang didapatkan dengan cara memalsukannya, mengcopy, memperbanyak, serta reproduksi tidak menganggap itu sebuah kepaluan, meskipun pihak tertentu mampu menjadikan itu sebuah kepaluan tetapi kemudian hari jika diketahui dan tidak ingin diungkapkan (Luh Putu et al., 2018).

Fraud itu sendiri sebenarnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Kamus hukum mengartikan *Fraud* sebagai kecurangan, yaitu perbuatan menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal



278 KUHP, Pasal 268 KUHP. Dari banyaknya definisi tentang *fraud*, namun yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami adalah unsur-unsur pembentuk *fraud*. Unsur-Unsur ini harus ada disetiap kasus *fraud* sebab jika tidak ada, maka kasus itu masih dalam tahap *error*, kelalaian, pelanggaran etika, atau pelanggaran komitmen pelayanan. Dengan kata lain seluruh unsur-unsur dari kecurangan harus ada, jika tidak ada maka dianggap tidak terjadi. Unsur tersebut adalah (Priantara, 2013 : 6) :

- 1) Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
- 2) Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi *fraud* adalah perbuatan melanggar peraturan, standart, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
- 3) Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- 4) Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi.
- 5) Didukung fakta bersifat material , artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum.
- 6) Kesenjangan perbuatan atau ceroboh yang disengaja, apabila kesenjangan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



atau berpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data.

7) Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah yang merugikan, artinya ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang maupun keuntungan ekonomis lainnya.

Berdasarkan sudut pandang pemeriksa *fraud* dan hukum, ada 4 ciri-ciri utama yang menunjukkan terjadinya *fraud* (Tjahjono, 2013: 24) :

1. Tindakan memiliki sifat material dan keliru
2. Adanya kesepakatan/sepengetahuan bahwa tindakan tersebut keliru ketika dilakukan
3. Adanya keyakinan atau pengakuan dari perilaku akan tindakan yang saah tersebut
4. Kerugian yang dialami oleh pihak lain

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memaparkan kecurangan (*fraud*) akuntansi sebagai :

- 1) Salah saji yang muncul dari kecurangan pelaporan keuangan yakni salah saji ataupun penghilangan yang dilakukan secara terencana ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan guna mengelabui pemakai laporan keuangan.
- 2) Salah saji yang muncul atas perilaku yang tidak semestinya terhadap aktiva, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan yang bersangkutan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pencurian aktiva entitas, akibatnya laporan keuangan tidak sesuai dengan Prinsip Akunttansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

2. Klasifikasi *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners adalah organisasi professional dalam bidang pemeriksaan kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kategori yang disebut dengan *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut :

1. Penyimpangan asset (*Asset Misappropriation*).

Penyalahgunaan aset termasuk penyelewengan/pencurian aset hak milik organisasi atau pihak lain. Ini adalah tindak kecurangan yang paling mudah ditemukan karena bersifat spesifik atau bisa diukur/dihitung (nilai yang ditentukan).

2. Pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*).

Fraudulent statement merupakan pernyataan palsu mencakup tindakan yang dilakukan oleh aparat atau eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintah untuk menyamarkan posisi keuangan yang sesuai fakta dengan cara melakukan manipulasi keuangan ketika menyajikan laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan.

3. Korupsi (*Corruption*)

Secara harfiah korupsi (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyogok) adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Kecurangan (*fraud*) jenis ini sangat sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Dimana yang paling banyak ditemukan pada negara berkembang, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran akan *good governance*, sehingga faktor integritas masih kurang dan diragukan. Bentuk kecurangan ini biasanya tidak terdeteksi karena semua pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan (mutualitas). Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok tindak pidana, yaitu (Priantara, 2013 : 8):

1) **Kerugian Keuangan Negara**

Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

2) **Suap Menyuaip**

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

3) Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

4) Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri..

5) Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang.

6) **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7) **Gratifikasi**

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Arsyad, 2013) :

- 1) Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- 2) Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.

4) Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

(Syahputra & Urumsah, 2019) Mengatakan awalnya, hanya ada tiga faktor utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, yang kemudian dikenal sebagai *Fraud Triangle* (Cressey, 1953). Pertama, tekanan adalah kondisi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak kecurangan, seperti tekanan ekonomi atau tekanan pada gaya hidup berlebihan. Kedua, kesempatan yaitu kondisi dan persepsi ketika pelaku menyadari peluang yang tersedia untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui orang lain. Dan yang ketiga, yaitu rasionalisasi (pembenaran) adalah proses dimana penjahat mencari pembenaran sebelum melakukan tindak kecurangan.

2.1.3 *Fraud Triangle*

Konsep *Fraud Triangle* saat ini digunakan secara luas dalam praktik Akuntan Publik pada *Statement of Auditing Standart* (SAS) No. 99. Konsep ini berumpu pada riset Donald Cressey (1953) yang menyimpulkan bahwa fraud menyimpulkan tiga sifat umum. *Fraud Triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi (Priantara, 2013 : 44) :

- 1) Insentif atau Tekanan untuk melakukan *fraud* (*Pressure*)
- 2) Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*Opportunity*)
- 3) Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*Rationalization*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Cressey atas faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan *fraud* didasari oleh ambisi Cressey untuk mendeteksi alasan orang melakukan penggelapan yang disebut sebagai penghianat kepercayaan. Pihak yang awalnya dapat dipercaya menjadi penghianat ketika mereka mengalami masalah finansial yang serius dan masalah ini tidak bisa dibagikan kepada pihak lain. Mereka menyadari bahwa masalah keuangan yang mereka alami dapat diatasi dengan melakukan tindakan kecurangan. Hipotesa inilah yang kemudian berkembang menjadi dasar pemikiran mengapa orang melakukan *fraud*. Hipotesis Cressey ini dikenal sebagai *Fraud Triangle* (Tjahjono, 2013: 28).

Fraud Triangle Theory atau kadang-kadang dikenal sebagai segitiga penipuan, adalah konsep hubungan sebab dan akibat. Cressey menemukan bahwa orang-orang memiliki masalah yang tidak dapat dibagikan (*non-sharable problems*) mereka berpikir masalah dapat diselesaikan dengan diam-diam dan tenang dengan menggunakan posisi/pekerjaan mereka saat ini, dan mengubah persepsi beberapa orang yang dapat dipercaya memegang aset menjadi seseorang yang dapat menggunakan aset yang dipercayakan oleh seseorang. (Zahara, 2017). Cressey mengatakan banyak yang melanggar kepercayaan untuk menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan tidak sesuai aturan, namun mereka mencoba menimbulkan gagasan yaitu tindakan yang wajar.

Cressey menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan. Pertama, tekanan dalam masalah keuangan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, serta tekanan-tekanan dari pihak luar. Yang kedua, peluang atau kesempatan untuk melakukan kecurangan,

dan yang ketiga adalah rasionalisasi yaitu pembenaran pelaku dalam melakukan sesuatu. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan sebab akibat yang dapat digambarkan dalam bentuk segitiga berikut



2.1.4 Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) mempunyai beberapa arti, yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa ditekan/tertekan dan kondisi seseorang dalam menghadapi sebuah masalah. Tekanan adalah apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu dipicu oleh dorongan. Setiap orang yang melakukan kejurangan harus menghadapi beberapa jenis tekanan atau paksaan untuk melakukannya. Tekanan mempengaruhi motivasi pelaku, yang dapat menyebabkan perilaku tidak etis. Tekanan dapat terjadi pada pihak mana pun di tingkat organisasi mana pun, karena berbagai alasan (Hairunisah et al., 2022). Tekanan (*pressure*) adalah kondisi di mana seorang merasa ditekan/ tertekan serta keadaan yang berat dikala seorang mengalami kesusahan (Wahyuni & Setyo, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tekanan merupakan faktor utama dalam melangsungkan tindakan kecurangan. Pihak yang mempunyai permasalahan dalam keuangan yang tidak bisa dituntaskan secara normal, mempunyai rencana menuntaskan permasalahan tersebut secara tidak sah atau tidak jujur yaitu dengan cara melakukan kecurangan (Nurlia, 2021).

Tekanan merupakan desakan untuk bertindak curang atas sebuah laporan keuangan dan beberapa elemen yang berada didalamnya baik aktiva ataupun modal yang sudah di sediakan. Yang paling berbahaya dari tiga jenis segitiga penipuan adalah tekanan. (Luh putu et al., 2018). Tekanan umumnya timbul karena ada masalah keuangan, di mana banyak orang terdorong untuk melakukan kecurangan karena ketidakpuasan terhadap uang. Pelaku mulai mencuri karena berada di bawah tekanan dan merasa harus melakukannya dengan cepat dan tanpa diketahui orang lain.

Tekanan dibedakan dalam dua jenis yaitu, finansial dan non-finansial. Keuangan dipengaruhi oleh gaya hidup dan terlihat kaya. Tekanan finansial pada seseorang bisa diatasi dengan mengambil uang atau asset secara tidak jujur. Pada aspek non finansial, keinginan seseorang dalam menutupi kinerja yang buruk (Takalamingan et al., 2022).

Sisi pertama dari segitiga yaitu *pressure* yang merupakan *perceived non-shareable financial need*. Pressure adalah dorongan orang untuk melakukan *fraud*. Pada umumnya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang mendesak yang menghimpitnya yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya. Konsep ini disebut *perceived non-shareable financial need* (Priantara, 2013: 44)

Dari penelitiannya, Cressey juga menemukan bahwa *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam enam kelompok (Priantara, 2013 :45) :

1. *Violation of ascribed obligation*

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Orang dalam jabatan seperti itu wajib menghindari perbuatan seperti berjudi, mabuk, menggunakan narkoba dan perbuatan lain yang merendahkan martabatnya. Inilah kewajiban yang terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, ini adalah *ascribed obligation* baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang melanggar kewajiban yang terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkannya kepada orang lain.

2. *Problems resulting from personal failure*

Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi



tanggung jawab pribadinya. Ia takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya (dalam bidang keuangan), karena itu ia takut mengakui kegagalannya, sekalipun kepada orang-orang yang sesungguhnya dapat membantunya, dan ia memilih untuk mencuri. Kehormatan pada diri sendiri menjadi awal kejatuhannya.

3. *Business reversal*

Cressey menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada *non-shareable problem*. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan di atas, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya.

Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi, atau krisis moneter/ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain.

4. *Physical isolatio*

Secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya.

5. *Status gaining*

Situasi kelima ini tidak lain dari kebiasaan (buruk) untuk tidak mau kalah dengan "tetangga". Orang lain punya harta tertentu, ia juga harus punya seperti itu atau lebih dari itu. Orang lain punya jabatan tertentu, ia juga harus punya jabatan seperti itu atau lebih baik dari itu.

6. *Employer-employee relation*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cressey menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan (atau kebencian) seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia harus tetap menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan lainnya tidak layak dengan pekerjaan atau kedudukannya, atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak, atau ia merasa kurang mendapat penghargaan batiniah (pujian).

Seperti sederhana tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu

- a. Masalah keuangan seperti gaya hidup melebihi kemampuan dan penghasilan, boros atau konsumtif (besar pasak dari pada tiang) sehingga terbelit utang dan membutuhkan uang yang segera.
- b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma seperti selingkuh, judi, narkoba, mabuk atau kehidupan malam.
- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan misalnya kinerja yang buruk, target yang tidak realistis, sudah bekerja dengan baik tetapi kurang mendapat penghargaan.
- d. Tekanan-tekanan lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga atau kebutuhan tak terduga (anggota keluarga sakit) atau penghasilan memang tidak mencukupi menutup kebutuhan dasar.

Apapun Indikator-indikator tekanan menurut (Nurlia, 2017) :

- 1) Financial Target/ financial Pressure

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut ini contoh tekanan keuangan yang menyebabkan seseorang berbuat kecurangan (korupsi) yang memiliki manfaat secara langsung kepada pelakunya

- a. Serakah (Greed), yaitu selalu Ingin memiliki lebih dari apa yang dimiliki saat ini.
- b. Gaya hidup yang mewah dan melebihi kemampuan (Living beyond one's means)
- c. Memiliki utang yang besar (High bills or personal debt)
- d. Kebutuhan keuangan yang tidak terduga (Unexpected financial needs)

2) Personal Target

Personal target adalah tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan. Faktor-faktor seperti berikut ini juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan. Seseorang selalu memiliki target yang harus di selesaikan dalam bekerja bahkan harus menyelesaikan target walaupun harus melebihi jam kerja. Hal ini dilakukan karena ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, dan takut tidak diperhatikan untuk dipromosi, serta rela melakukan apa saja untuk mempertahankan jabatan yang di emban.

3) External Pressure

Tekanan dari luar adalah tekanan dari lingkungan, seperti merasa tidak dihargai pada ruang lingkup kantor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.5 Kesempatan / Peluang (*Opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah aspek kedua yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dalam situasi ini seseorang diiringi oleh kondisi yang mungkin untuk melakukan aksi kecurangan tanpa seseorang yang tahu. Kesempatan ini kerap berhubungan antara sistem pengendalian internal, jika sistem pengendalian internal yang ditetapkan tidak efektif akan membuat peluang besar untuk melakukan kecurangan (Fitri & Nadirsya, 2020). Kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan adalah penting (Fajria, 2018). Kesempatan merupakan peluang yang melatarbelakangi munculnya tindakan kecurangan (*fraud*).

Peluang timbul karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang tidak berjalan dengan efektif, serta penyalahgunaan posisi, atau otoritas. Pelaku *fraud* digolongkan sebagai pribadi yang cerdas, karena pandai melihat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, kesempatan adalah elemen yang paling bisa diminimalisir dengan cara penerapan sistem, metode, pengawasan dan upaya deteksi dini terhadap tindakan *fraud* (Luh Putu et al, 2018)

Kesempatan ialah akibat dari situasi untuk melaksanakan kecurangan.. Tidak hanya itu, pengaruh lingkungan bisa memunculkan resiko salah saji material sebab rentan terhadap manipulasi oleh manajemen (Wahyuni et al., 2017). Kesempatan bisa muncul karena seseorang mempunyai wewenang serta peran. Kedudukan seorang bisa jadi faktor pendorong terbentuknya suatu tindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kecurangan. Kegagalan pengendalian internal bisa memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Takalamingan et al., 2022).

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau berbuat *fraud* yaitu:

1. Sistem pengendalian intern yang lemah, misal kurang atau tidak ada *audit trail* (jejak audit) kesempatan seseorang sehingga tak dapat dilakukan penelusuran, ketidakcukupan dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang kurang kondusif. Termasuk ketidakefektifan pengendalian adalah adanya kepercayaan berlebih yang diterima pelaku *fraud* dari atasan atau pemilik perusahaan atau atasan tidak disiplin menjalankan pengawasan.
2. Tata kelola organisasi buruk seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai, apatis, atau acuh tak acuh dan gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud* atau pembiaran terhadap pelaku tidak etis atau *fraud*, tidak mampu menilai kualitas kinerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, pengawasan dewan komisaris dan komite audit tidak berjalan semestinya atau tidak independensi dan objektif, kode etik, regulasi, standar prosedur internal ada namun hanya hiasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga elemen fraud triangle, kesempatan mengendalikan *fraud* terbesar adalah *opportunity*. Organisasi seharusnya peduli dan serta mampu untuk membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol serta tata kelola yang membuat semua personil dalam organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi *fraud* jika hal itu terjadi. Namun, *opportunity* sangat berkaitan dengan integritas seseorang. Jika karyawan dalam perusahaan memiliki integritas yang rendah dan perusahaan tidak menerapkan pengendalian intern yang kuat sehingga memunculkan kesempatan melakukan *fraud* maka risiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut (Priantara, 2013 : 46) :

Gambar 2. 1 Opportunity dan integritas dalam kaitan dengan fraud



Menurut (Tjahjono, 2013: 30) dalam bukunya yang berjudul *Business Crimes and Ethics* Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesempatan bisa terjalin sebab 2 hal. *Pertama*, yaitu pihak yang mempunyai pemahaman mendalam akan kelemahan suatu organisasi serta sistem yang ada, sehingga akan lebih mudah melakukan tindakan kecurangan. *Kedua*, yaitu kurang effisiennya pengawasan karena masih bisa menimbulkan peluang pada karyawan untuk melangsungkan tindakan kecurangan. Dalam melakukan tindakan *fraud* pelaku percaya jika aksi yang dilakukan sulit untuk diketahui oleh pihak lain, sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar.

Menurut (zahara, 2017) indikator-indikator seseorang melakukan kecurangan yaitu antara lain :

- 1) Memanfaatkan masa jabatan
- 2) Menduduki suatu posisi yang cukup lama
- 3) Pengendalian internal yang lemah
- 4) Pengendalian eksternal
- 5) Aturan yang tidak tegas.

2.1.6 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Variabel ketiga dari *Fraud Triangle* adalah variabel yang sangat sukar diukur karena susah untuk menerka apa yang dipikirkan pelaku kecurangan. Rasionalisasi adalah sikap membenarkan sesuatu. Bagi seseorang yang terbiasa tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk menrasionalisasikan *fraud*. Seseorang yang memiliki intergritas rendah bisa membuat dirinya tidak merasa bersalah sekalipun melakukan tindakan yang salah (Mardianto & Tiono, 2019).

Rationalization (pembenaran) yaitu ketika individu mencari pembenaran sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbuat tindakan kejahatan bukan sesudahnya. Rasionalisasi tidak dibutuhkan lagi setelah berbuat kecurangan.

Individu yang melakukan kecurangan merasa benar karena mereka merasa apa yang mereka perbuat itu benar dan logis. Dan menurut mereka, itu tidak mengherankan, dan alih-alih melapor ke atasan anda, tapi malahan mungkin ikut melakukan kecurangan tersebut. Bisa di katakan orang tersebut tidak profesional terhadap pekerjaannya, misalnya jangka kerja pelaku cukup lama dan merasa berhak menerima lebih dari yang telah dapatkan sekarang. Atau dia merasa organisasi telah memperoleh keuntungan yang besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut (Luh Putu et al., 2018).

Menurut (Suwena, 2021) rata-rata seluruh tindakan kecurangan yang dilakukan atas dasar rasionalisasi atau pembenaran. Cressey (1953) berpendapat jika rasionalisasi diperlukan dalam memaklumi perilaku yang melawan hukum sekaligus mempertahankan penilaian bahwa dirinya dapat dipercaya. Tekanan dan peluang dapat dikendalikan oleh organisasi, sedangkan rasionalisasi merupakan perilaku ataupun sifat yang ada dalam diri manusia yang sepenuhnya tidak dapat dihindari baik dengan adanya pengendalian internal sekalipun. Dalam artikel ini telah dijelaskan rasionalisasi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dengan adanya pelatihan secara konsisten untuk menanamkan budaya kejujuran dan keterbukaan dari lingkup atas hingga bawah akan terlatih dengan sendirinya (Nuruddin, 2021).

Adapun indikator-indikator rasionalisasi menurut (Nurlia, 2021)

1. Sikap manajemen terhadap nilai etis rendah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila sikap manajemen terhadap nilai etis rendah maka hal tersebut akan membuat sikap rasionalisasi pada seseorang semakin tinggi karena dia merasa apa yang dia lakukan tidak menyalahi aturan.

2. Penyelewengan merupakan hal yang lumrah

Para pelaku *fraud* menganggap penyelewengan atau tindakan kecurangan yang mereka lakukan adalah hal lumrah. Mereka menganggap bahwa bukan dia saja yang melakukan hal tersebut.

3. Hasil penyelewengan digunakan untuk tujuan kebaikan

4. Layak mendapatkan imbalan lebih karena hasil yang di dapatkan tidak sesuai

Pelaku *fraud* merasa imbalan yang di dapatkan tidak sesuai dengan hal yang dilakukannya, jadi dia beranggapan kecurangan yang dilakukan adalah hal yang wajar dan merasa layak mendapatkannya walaupun dengan cara curang.

2.1.7 Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan

Permasalahan kecurangan yang kerap terjadi di lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta ialah korupsi. Di lembaga pemerintah, permasalahan korupsi tidak saja terjadi pada pihak yang memiliki jabatan tinggi, tetapi juga bisa menimpa pihak yang posisi dibawahnya, dan tidak cuma di area pemerintah pusat tapi juga di area pemerintah wilayah. Korupsi yang kerap kali dilakukan di antara lain merupakan pemalsuan pencatatan, penghilangan dokumen, serta mark-up yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam lembaga pemerintah kerap terjadi perkara



penyelewengan aktiva negara atau wilayah oleh pihak tertentu. Tindakan itu dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan individu serta kelompok (Mustikasari, 2013).

Lembaga pemerintah memiliki kontribusi penting dalam mencapai tujuan suatu pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan harus didukung dengan sikap ataupun perilaku yang baik dari pihak yang terlibat di dalamnya. Tetapi, pada realitanya banyak permasalahan *fraud* yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan pusat ataupun daerah, terutama korupsi (ICW, 2021).

Kata "korupsi" sudah sering didengar, dari anak-anak yang masih duduk di Taman Kanak-kanak sampai mahasiswa di Perguruan Tinggi bahkan manula pun sudah paham dengan arti kata korupsi meski hanya secara umum tindakan pejabat negara yang mengambil uang rakyat. Kasus-kasus korupsi yang terjadi, tiap hari telah mengisi tayangan yang ada di televisi media massa lainnya, yang penyelesaiannya tak kunjung selesai. Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi, jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya dalam kenyataan hidup sehari-hari, korupsi di anggap biasa dan diaklumi banyak masyarakat (Arsyad, 2013 : 2)

Dalam UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nepotisme menyebutkan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme berikut

(Arsyad, 2013: 8)

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Korupsi terjadi di setiap lapisan masyarakat, tidak saja pejabat yang duduk di pemerintahan, tetapi setiap kelas dalam masyarakat tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan korupsi. Klasifikasi KKN yang terjadi di dalam masyarakat, secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut (Arsyad, 2013 :22)

1. Kelas bawah adalah KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi. KKN pada tingkat ini dilakukan, pada dasarnya adalah untuk sekedar bertahan hidup, baik bagi lembaga ujung tombak birokrasi itu sendiri maupun kehidupan awaknya. Hal ini dilakukan pada umumnya dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dipermudah.
2. Kelas menengah adalah KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan awak birokrasi lainnya, dengan mempergunakan kekuasaan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewenangan yang ada padanya, karena kedudukannya yang strategis, walaupun tidak memegang kunci kebijakan. KKN pada tingkat ini, tidak lagi untuk sekadar bertahan hidup, namun sudah untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan.

3. Kelas atas adalah KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijaksanaan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional, dengan cara-cara yang sukar untuk dideteksi, karena hasil-hasil KKN semacam ini, biasanya telah mengakomo- dasi hukum dan perundang-undangan.

Dari klasifikasi di atas, dapat dipahami bahwa masalah KKN di Indonesia, merupakan problem yang terjadi pada semua tingkat lapisan masyarakat. Pada tingkat yang lebih bawah menjadi masalah besar karena kuantitas pelaku yang besar, sedangkan pada tingkat yang lebih atas menjadi masalah besar karena kuantitas pelibatan dana yang besar.

2.18 Pandangan Islam Terhadap Kecurangan Akuntansi (Fraud)

Fraud atau Kecurangan ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Muthaffifin/83:1-3 Sebagai berikut :

۳ يُخْسِرُونَ ۚ وَزَنُّوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ۲ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اٰكْتَالٍ إِذَا الۡذِيۡنَ ۱ لِّلْمُطَفِّفِيۡنَ وَيۡلٌ

Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dalam pandangan islam, islam sangat menolak adanya semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya kecurangan merupakan salah satu sifat tercela. Ternyata islam melalui Al-quran telah menggarisbawahi bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban yang mana menjadi perhatian untuk tidak melakukan tindakan kecurangan.

Selain Al-Qur'an, beberapa hadist juga menggambarkan bagaimana fraud atau kecurangan, seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya :

Siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, maka Allah mengharamkan surga untuknya (HR. Muslim no. 142).

Dalam hadist ini Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam menerangkan dan mengancam pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki komitmen tidak akan melakukan kecurangan atau berbuat curang, jika pemimpin tersebut melakukannya maka jelas ancamannya adalah neraka (Gunarsa, 2014) dalam (Sofuan et al., 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian perihal kecurangan (*fraud*) menggunakan teori *fraud triangle* sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh (Suzana, 2019) yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi terhadap Kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Kota Banjarbaru. Hasil penelitian variabel tekanan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan pada karyawan, semakin banyak tindakan kecurangan. Dalam hal variabel peluang, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peluang, semakin rendah tindakan *anti-fraud*. Variabel rasionalisasi menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasionalisasi pegawai yang ada maka semakin besar pula peningkatan tindakan anti *fraud*.

(Hairunisah et al., 2022) juga melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* bantuan dana sosial *Covid-19* di lingkungan Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui bahwa variabel tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* bantuan dana sosial. Dari hasil tersebut, artinya bahwa *fraud* bantuan dana sosial dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan, karena tekanan (*pressure*) dapat terjadi dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. Variabel peluang berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fraud* bantuan dana sosial. Dan rasionalisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fraud* bantuan dana sosial

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Frenky Samuel Takalamingan, Harnovinsah, dan Lenggogeni (2022)	Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud)	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi - Tunjangan kerja -Budaya Organisasi Dependen : Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>)	Hasil pengujian ditemukan bahwa Tunjangan Kinerja tidak berpengaruh terhadap kecurangan (fraud), Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (fraud), dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (fraud) sedangkan tekanan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan (fraud) dan kesempatan juga memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan (fraud)
2	Hairunisah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi, (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Bantuan Dana Sosial Covid-19 Di Lingkungan Kota Malang	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi Dependen : <i>Fraud</i> Bantuan Dana Sosial Covid-19	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa variabel tekanan, variabel kesempatan, dan variabel rasionalisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>fraud</i> bantuan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

				social Covid-19.
3	Kadek Rai Suwena, (2021)	Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Perusahaan	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi Dependen : Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>)
4	Arista Putri Nurlia, (2021)	Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi - Pengendalian Internal Dependen : Kecurangan Akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi
5	Riski Hildayani ¹ dan Vanica Sherly, (2021)	Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Nilai Etika terhadap Intensi Kecurangan Karyawan : Studi Kasus pada Perusahaan BUMN	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi - Nilai Etika Dependen : Kecurangan Karyawan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tekanan dan nilai etika tidak berpengaruh signifikan positif terhadap niat kecurangan karyawan. Sedangkan kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau				kecurangan niat kecurangan karyawan.
6	Suzi Suzana, (2019)	Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kotabangbaru	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi Dependen : Fraud Di Sektor Pemerintahan	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel tekanan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>).
7	Frenky Samuel Takalamingan, Harnovinsah, dan Lenggogeni (2022)	Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud)	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi - Tunjangan kerja -Budaya Organisasi Dependen : Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>)	Hasil pengujian ditemukan bahwa Tunjangan Kinerja tidak berpengaruh terhadap kecurangan (<i>fraud</i>), Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (<i>fraud</i>), dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) sedangkan tekanan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau				(fraud) dan kesempatan juga memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan (fraud)
8	Gerry Antonio Hormati, dan David Adechandra Ashedica Pesudo, (2019)	Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara Dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi - Kemampuan Dependen : Kecurangan Akuntansi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan secara financial, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan aparatur sipil negara dalam melakukan kecurangan akuntansi, sedangkan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan aparatur sipil negara dalam melakukan kecurangan akuntansi.
9	Ami Zahara, (2019)	Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Survei Pada Narapidana Tipikor Di Lembaga Masyarakatan	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi Dependen Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: tekanan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan, sedangkan kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©		Kelas II A Kota Pekanbaru)		terhadap tindakan kecurangan.
10	Hak cipta milik UIN Ni Luh Putu Indah, et al., (2018)	Fraud Triangle di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng)	Independen : Kesempatan Dependen : Kecurangan (fraud)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi kecurangan pengelolaan keuangan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan.
11	Suska Riau Mery Marlioni dan Yulius Jogi, (2015)	Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas	Independen : - Tekanan - Kesempatan - Rasionalisasi Dependen : Pencurian Kas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap pencurian kas.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator yang mendorongnya. Kerangka ini menggambarkan pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa peneliti terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keterangan :

- Menggambarkan pengaruh secara parsial
- - - → Menggambarkan pengaruh secara simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2018 : 64) Hipotesis adalah jawaban sementara dari pernyataan rumusan masalah penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan pertanyaan. Jawaban yang diberikan dikatakan sementara karena hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga bisa dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.1 Pengaruh Tekanan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Tekanan adalah apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu dipicu oleh dorongan. Setiap orang yang melakukan kecurangan harus menghadapi beberapa jenis tekanan atau paksaan untuk melakukannya. Tekanan umumnya muncul karena ada kebutuhan atau masalah keuangan, tetapi banyak orang juga terdorong untuk melakukan penipuan karena keserakahan. Pelaku mulai mencuri karena berada di bawah tekanan dan merasa harus melakukannya dengan cepat dan tanpa diketahui orang lain.

Hasil Penelitian (Suzana, 2019) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh secara signifikansi dan positif terhadap Kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan semakin tinggi tekanan yang ada maka akan meningkatkan tindakan terhadap Kecurangan (*fraud*). Dan hasil penelitian (Suryandari et al., 2019) juga mengatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan. Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H1 Tekanan/Pressure berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (*Fraud*) pada OPD Kota Payakumbuh

2.4.2 Pengaruh Kesempatan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Kesempatan adalah peluang yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Peluang muncul karena kelemahan dalam pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak efektif, penyalahgunaan posisi, atau otentitas. Pelaku *fraud* juga bisa digolongkan sebagai orang yang cerdas, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam suatu entitas atau kantor dinas untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Dari hasil penelitian (Suwena, 2021) mengatakan bahwa kesempatan/*opportunity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan maka semakin tinggi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Kemudian hasil penelitian (Takalamingan et al., 2022) juga menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₂: Kesempatan/ Opportunity berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (Fraud) pada OPD Kota Payakumbuh

2.4.3 Pengaruh Rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Rasionalisasi atau pembenaran yaitu ketika individu mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan kecurangan bukan sesudahnya. Pembenaran dibutuhkan oleh pelaku supaya senantiasa mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Seseorang dengan integritas yang rendah dapat menciptakan pemikiran yang tidak membuat orang tersebut merasa salah ketika melakukan kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan merasa benar karena mereka pikir apa yang mereka lakukan itu benar dan logis. Dan menurut mereka, itu tidak mengherankan, dan alih-alih melapor ke atasan anda, tapi mungkin ikut melakukan kecurangan tersebut.

Hasil penelitian (Suzana, 2019) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh secara signifikansi dan positif terhadap Kecurangan (*fraud*). Hal ini



menunjukkan semakin tinggi rasionalisasi yang ada maka akan meningkatkan tindakan terhadap Kecurangan (*fraud*). (Nurlia, 2021) dalam hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut

H₁: Rasionalisasi/Pembenaran berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (*Fraud*) pada OPD Kota Payakumbuh

2.4.4 Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*)

Cressey mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan orang melakukan kecurangan yaitu tekanan masalah keuangan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan pembenaran pelaku mengungkapkan sesuatu. Ketiga Faktor disebut sebagai *Fraud triangle*. *Fraud Triangle Theory* atau kadang-kadang dikenal sebagai segitiga penipuan, adalah konsep hubungan sebab dan akibat (Zahara, 2017).

Hasil penelitian (Suzana, 2019) menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tindak kecurangan. Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumusan sebagai berikut

H₂: Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018: 80) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (kenyataan/indikasi/ fenomena) guna mengkaji populasi ataupun sampel yang telah ditentukan dengan pengumpulan data berbentuk angka-angka serta analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Dimana data dikumpulkan dari responden dengan memakai kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada responden.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan zona generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang memiliki kualitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari serta setelah itu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi (Sugiyono, 2018:120). Pengambilan sampel dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun kriteria dalam pengambilan sampel, yaitu yang menangani fungsi pengawasan dan keuangan, seperti : Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Alasan pengambilan sampel sebanyak 3 orang karena mereka adalah pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah mereka yang memiliki kepentingan untuk menyusun, menggunakan, mengawasi, melaporkan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.

Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dimana terdapat 20 Organisasi Perangkat Daerah, dan setiap OPD terdiri dari 3 orang responden, yaitu: Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh	Sampel
1	Dinas Kesehatan	3 orang
2	Dinas Pendidikan	3 orang
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 orang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3 orang
5	Dinas Sosial	3 orang
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 orang
7	Dinas Perbedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	3 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



8	Dinas Ketahanan Pangan	3 orang
9	Dinas Lingkungan Hidup	3 orang
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 orang
11	Dinas Perhubungan	3 orang
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 orang
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3 orang
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 orang
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3 orang
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 orang
17	Dinas Pertanian	3 orang
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 orang
19	Badan Keuangan Daerah	3 orang
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3 orang
	Total	60 Responden

Sumber : PPID Kota Payakumbuh

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuesioner yang dibagikan di lokasi penelitian. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Dimana data tersebut diperoleh dari Kepala OPD, Bendahara OPD, dan kepala Sub bagian Keuangan pada masing-masing OPD di Kota Payakumbuh, dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut, dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagikan secara langsung kepada responden untuk di isi. Seluruh kuesioner terdiri dari 60 buah akan dibagikan kepada 20 OPD yang ada di lingkungan Kota Payakumbuh. Masing-masing OPD mendapatkan 3 kuesioner yang ditujukan untuk kepala OPD, Bendahara OPD, dan kepala Sub bagian Keuangan pada masing-masing OPD di Kota Payakumbuh. Kuesioner yang digunakan meliputi beberapa pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, dimana responden diberi batasan dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif tertentu.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dimana, dalam penelitian ini memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian, yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 2 Instrumen Skala Likert

No	Kriteria Jawaban	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Netrak	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tindakan Kecurangan (*Fraud*). Variabel ini diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

Tabel 3. 3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Kecurangan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindakan kecurangan ini berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau asset organisasi, menyembunyikan dan mengalihkan atau membelanjakan aset tersebut (Karyono, 2013: 1)	1. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa 2. Penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aktiva 3. Mencatat laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta-fakta lapangan Sumber : (Hormati&Pesudo, 2019)	Likert

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini elemen *fraud triangel* yang terdiri dari tiga variabel, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Variabel independen ini diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Tabel 3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Tekanan/ <i>Pressure</i> (X1)	Tekanan adalah apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu dipicu oleh dorongan. Setiap orang yang melakukan kecurangan harus menghadapi beberapa jenis tekanan atau paksaan untuk melakukannya (Hairunisah et al., 2022)	1. Financial Target 2. Personal Financial Target 3. External Pressure Sumber : (Nurlia, 2021)	Likert
2	Kesempatan/ <i>Opportunity</i> (X2)	Kesempatan atau opportunity merupakan keadaan dimana seseorang merasa memiliki kemampuan serta kondisi yang ada memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan dan merasa tidak akan diketahui oleh orang lain (Sukirman & Sari, 2013)	1. Memanfaatkan masa jabatan 2. Menduduki suatu posisi yang cukup lama 3. Pengendalian internal yang lemah 4. Pengendalian eksternal 5. Aturan yang tidak tegas Sumber : Zahara, 2017)	Likert
3	Rasionalisasi/ <i>Rationalization</i> (X3)	Rasionalisasi merupakan sikap yang dapat membenarkan sesuatu. Individu yang melakukan kecurangan	1. Sikap manajemen terhadap nilai etis rendah 2. Penyelewengan merupakan hal yang lumrah	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>merasa benar karena mereka pikir apa yang mereka lakukan itu benar dan logis</p>	<p>3. Hasil penyelewengan digunakan untuk tujuan kebaikan</p> <p>4. Layak mendapatkan imbalan lebih karena hasil yang di dapatkan tidak sesuai</p> <p>Sumber : (Nurlia, 2017)</p>	
---	---	---	--

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (multiple regression), yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat adanya data linear atau tidak linear, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan tujuan memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum serta minimum dari masing-masing variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.



3.6.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memakai kuesioner, sehingga kualitas kuesioner, kesungguhan responden dalam menanggapi persoalan serta aspek situasional merupakan sesuatu yang berfungsi sangat berarti dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada variabel yang hendak diteliti. Bila alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak andal ataupun tidak dapat dipercaya, hingga hasil penelitian yang didapat tidak akan mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, oleh sebab itu dalam penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas serta uji validitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan guna mengukur sah ataupun tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila persoalan pada kuesioner sanggup mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini memakai uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan syarat nilai r hitung nilai r tabel hingga item persoalan dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dalam perihal ini n merupakan jumlah sampel (Ghozali, 2018:51)

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel ataupun konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ataupun profesional bila jawaban seseorang terhadap statment tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



berubah-ubah ataupun normal dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 45). Pengukuran uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan profesional (reliabel) bila mempunyai koefisien *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018: 46).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik.

3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah analisis dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusinormal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Adapun, normalitas suatu data juga dapat di tunjukkan dengan perhitungan statistik kolmogorov-smirnov.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor). Nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 menunjukkan tidak adanya multikolinieritas dalam penelitian

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah upaya dalam proses pembuktian hipotesis (kesimpulan sementara) yang dirangkum dari teori-teori dan penelitian terdahulu. Sebab itu, model regresi nantinya akan banyak mendeskripsikan item-item yang akan diinterpretasikan peneliti. Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Fraud

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A : Konstanta
 X₁ : Tekanan
 X₂ : Kesempatan
 X₃ : Rasionalisasi
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi berganda
 ϵ : *error term*

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji secara simultan (Uji F), dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.
- Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.



3.6.5.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji-f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau dependen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen atau bebas. Signifikansi independen sebesar 0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2018: 98)

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis di terima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- b) Jika nilai signifika $> 0,05$ maka Hipotesis ditolak dan, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tekanan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh (Zahara, 2017) yang mengatakan bahwa faktor tekanan tidak terlalu mendominasi di dalam tindakan *fraud*, dikarenakan meskipun pegawai memiliki tekanan yang tinggi seperti memiliki utang yang besar, namun tidak serta-merta pegawai tersebut dapat melakukan kecurangan tanpa adanya kesempatan di tempat pegawai tersebut bekerja.
2. Kesempatan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal serta pelaksanaan pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh organisasi telah berjalan dengan baik, sehingga tidak tersedianya kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Rasionalisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi tingkat rasionalisasi yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Fraud Triangle* yang dijelaskan oleh Cressey, di mana salah satu faktor pelaku melakukan kecurangan yaitu dengan mencari-cari pembenaran atas tindakannya.
4. Tekanan, kesempatan dan rasionalisasi secara simultan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan ruang lingkup responden dan diperluas.
2. Penelitian selanjutnya agar dikembangkan dengan menambahkan variabel penelitian seperti kapabilitas (*capability*) sesuai dengan teori *Fraud Diamonds*, lemahnya pengendalian internal, perilaku tidak etis, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan..
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang berkualitas.
4. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Asyad, J. H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif Han* (Tarmizi & Ihsan, Eds.). Sinar Grafika.

Association Of Certified Fraud Examiners. (2016). *Survey Fraud Indonesia*. Association Of Certified Fraud Examiners (Acfe).

Chandra, N., & Suhartono, S. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Diamond Dan Good Corporate Governance Dalam Mendeteksi Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Statement. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7, 175–207.

DataIndonesia. (2022). *Kasus Korupsi Di Indonesia Terbanyak Dari Pemerintah Pusat*. (N.D.). Retrieved December 3, 2022, From <https://DataIndonesia.Id/Ragam/Detail/Kasus-Korupsi-Di-Indonesia-Terbanyak-Dari-Pemerintah-Pusat>

Dekadepos. (2022) *Tersangka Korupsi Dana Covid Dinkes Payakumbuh Jadi 7 Orang, Siapa Menyusul*. Retrieved December 3, 2022, From <https://www.Dekadepos.Com/Tersangka-Korupsi-Dana-Covid-Dinkes-Payakumbuh-Jadi-7-Orang-Siapa-Menyusul/>

Fajria Safitri, F. (2019.). *Pengaruh Pressure, Opportunity, Dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating: Survei Pada Profesi Akuntan Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Oleh*.

Fili, F., & Nadirsya. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka, Voll.5, No 1, 69–84*.

Glizali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hairunisah, Diana, N., & Mawardi, C. M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Bantuan Dana Sosial Covid-19 Di Lingkungan Kota Malang. 11.*
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. Komang Sumadi, & Erlinawati, N. Wayan Alit. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akunhita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* edisi Juli 2020.
- Hidayani, R., & Serly, V. (2021). Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Nilai Etika terhadap Intensi Kecurangan Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 734-748.
- Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Kec Enderungan Aparatur Sipil Negara Dalam Melakukan Kecurangan Akuntansistudi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2). Www.Otabuan.Co
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch .
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Cv Andi Offset.
- Luh Putu Indah Trisna Dewi, N., Pebri Anggariyani, M., Dewa Ayu Eka Septyastini, I., Made Sinta Gayatri, N., Dian Sudiari, K., & Dwi Andika, K. (2018). Fraud Triangle Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Danhumanika*, 8(2).
- Mardianto, & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*, 4(1), 87–103. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i1.3349>
- Merliani, M., & Christiawan, Y. J. (2016). Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas. *Business Accounting Review*, 4(1), 21-30.
- Maria, E. (2017). Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* .

<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I1.4789>

Merdeka.com (2022). *43 Laporan Dugaan Korupsi Di Sumbar Sepanjang Januari-Juni 2021 | Merdeka.Com*. (N.D.). Retrieved December 3, 2022, From <https://www.merdeka.com/peristiwa/43-laporan-dugaan-korupsi-di-sumbar-sepanjang-januari-juni-2021.html>

Mardianingrum, S. L., & Widiastuti, S. W. (2021). The Effect Of Pressure, Opportunity, Rationalization, Gender, And Workload On The Action Of Fraud. *Rsf Conference Series: Business, Management And Social Sciences*, 1(3), 251–258. <https://doi.org/10.31098/Bmss.V1i3.326>

Mustikasari, P. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

Nurlia, A. P. (2021). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-Issn: 2460-0585, 10 Nomor 8*.

Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangledan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnalriset Akuntansi &Komputerisasi Akuntans, Vol. 12, No. 1,*

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing Dan Investigation*. Penerbit Mitra Wacana Media.

Safuan, Budiandru, & Ismartaya. (2021). Fraud Dalam Perspektif Islam. *Owner*, 5(1), 219–228. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>

Sah, N. P. I. E., & Adnantara, K. F. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Red Flags Dan Tanggung Jawab Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Journal Research Accounting*, 01(1), 63–75

Sutiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

Sukirman, & Sari, P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 199–225.



- Suryandari, N. Putu E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) Dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud)(Studipada Lpd Se-Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10.
- Suvena, K. R. (2021). Tekanan, Kesempatan, Dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 6, Issue 1).
- Suzana. (2019). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kotabangbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 5 nomor 1, 052–059. [Http://Ejurnal.Stiepancasetia.Ac.Id/Index.Php/Jieb](http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb)
- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi Fraud melalui Audit Pemerintahan Yang Efektif: Analisis Multi-Grup Gender Dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19, 31–42.
- Takalamingan, F. S., Harnovinsah, & Lenggogeni. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188. [Https://Doi.Org/10.25105/Jmat.V9i2.12982](https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12982)
- Tjahjono, S. (2013). *Business Crimes And Ethics Konsep Dan Studi Kasus Fruad Di Indonesia Dan Global*. Penerbit Andi.
- Wahyuni, & Setyo, G. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, Xxi(01), 47–61.
- Zahara, A. (2017). *Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei Pada Narapidana Tipikor Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Pekanbaru)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I: KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Payakumbuh, 2023

Honorable: Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Yang Terhormat Bapak/Ibu

Ditempat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh**

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan keadaan dan pengalaman yang dimiliki. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi Bapak/Ibu.

Bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi terlengkapannya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semua saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Yaya Maulia Yursefidi

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Karakteristik Responden

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Nama (Inisial) :
 Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Nama Instansi :
 Masa Kerja :
 Pekerjaan saat ini :
 Pendidikan :

D3 S2 S3
 S1 Lainnya

Petunjuk Umum Pengisian

1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara/Saudari membaca pernyataan berikut dengan cermat sebelum mengisi.

Mohon dengan hormat untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr, dengan cara memberikan tanda (√) pada kotak jawaban yang dianggap sesuai.

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini

Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan petunjuk pengisian kuesioner yang akan ada isi dibawah ini :

- STS: Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- : Netral
- : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis sehingga mohon dijawab dengan jujur

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. TE
KA
NA
N
(X₁)
Sum
ber :
Nurl
ia,
2021
2.K
ESE
MP
ATA
N
(X₂)

No	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pernyataan (TF)	STS	TS	N	S	SS
a.		Saya selalu memiliki target yang harus diselesaikan dalam berkerja					
		Saya harus menyelesaikan target walaupun harus melebihi jam kerja					
		Saya dituntut untuk selalu sempurna dalam melakukan pekerjaan					
		Saya selalu ingin memiliki lebih dari apa yang saya miliki saat ini					
		Saya memiliki utang yang besar					
		Saya memiliki gaya hidup mewah					
		Saya tidak memiliki cadangan dana untuk kebutuhan tidak terduga					
		Saya melakukan apa saja untuk mempertahankan jabatan yang saya emban					
		Saya merasa tidak dihargai di lingkungan kantor atas pekerjaan yang sudah saya lakukan dengan baik					
		Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		Saya memanfaatkan masa jabatan saya untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
		Saya menduduki suatu jabatan cukup lama, sehingga saya tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
		Sistem pengendalian internal tempat saya bekerja lemah, sehingga saya dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
		Auditor eksternal tidak dapat mengungkapkan semua kecurangan yang terjadi di tempat saya bekerja					

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Insatnsi tempat saya bekerja aturannya kurang tegas					
---	--	--	--	--	--

Sumber : Zahara, 2017

RASIONALISASI (X₃)

Pernyataan (R)	STS	TS	N	S	SS
Di tempat saya bekerja tidak terlalu memandang nilai etis dari suatu tindakan					
Mendapatkan keuntungan finansial dengan memanfaatkan celah aturan di tempat saya bekerja merupakan hal yang lumrah					
Dana yang saya dapat yang bukan hak saya, merupakan bonus dari kerja keras saya					
Dana yang saya dapat yang bukan hak saya, saya gunakan untuk kebaikan					
Saya layak mendapatkan imbalan yang lebih karena apa yang saya dapatkan tidak setimpal dengan apa yang sudah saya kerjakan					

Sumber : Nurliana, 2021

KECURANGAN/FRAUD (Y)

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Suatu hal yang wajar di instansi, apabila biaya kegiatan operasi dicatat lebih besar dari semestinya					
Wajar jika pengeluaran yang kecil tidak perlu dicatat dalam laporan keuangan instansi					
Suatu hal yang wajar apabila di instansi para pengguna anggaran menggunakan kwitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor yang penting presentase penyerapan anggaran tinggi					

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>4</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Penggunaan fasilitas diluar kegiatan operasi merupakan tindakan yang tidak salah selama tidak ada yang melarang</p>					
	<p>Bukan masalah bagi instansi apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli</p>					
	<p>Walaupun tidak takut dengan larangan dan teguran karena saya memiliki kekuasaan</p>					
	<p>Wajar jika menghabiskan dana dengan cara memperbanyak kegiatan diluar</p>					
	<p>Tidak melaporkan dana yang dikeluarkan atas kegiatan diluar secara terperinci dan benar hal yang wajar karena demi kebaikan bersama</p>					
	<p>Mengambil keuntungan dari kegiatan di luar merupakan hal wajar karena sudah bekerja keras</p>					

Sumber : Hormati dan Pesudo 2019

tencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN II: TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

TEKANAN (X₁)

Responden	TEKANAN (X ₁)									Total X ₁
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	4	4	4	5	1	1	2	1	2	24
2	5	4	4	5	1	1	3	1	5	29
3	4	4	4	2	1	1	2	1	2	21
4	5	5	5	4	3	2	3	2	2	31
5	5	5	4	3	2	2	2	2	2	27
6	4	4	3	2	2	2	2	2	1	22
7	5	5	4	3	2	2	2	3	2	28
8	4	5	3	4	2	2	2	1	2	25
9	5	5	4	4	2	2	1	3	1	27
10	5	4	4	3	1	1	1	1	1	21
11	4	4	4	2	2	2	2	2	2	24
12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	24
13	4	4	4	2	1	2	2	1	3	23
14	5	4	4	4	1	1	3	4	1	27
15	5	4	4	4	2	2	3	1	2	27
16	4	4	4	4	3	1	2	2	2	26
17	4	4	4	3	2	2	3	1	2	25
18	5	5	5	4	4	1	3	3	2	32
19	5	4	4	4	3	1	3	2	2	28
20	5	5	5	4	1	1	1	1	1	24
21	5	4	4	2	2	2	2	1	2	24
22	5	5	4	4	2	2	2	1	2	27
23	5	4	2	4	2	2	4	1	2	26
24	5	5	5	5	4	2	2	2	1	31
25	5	5	4	3	3	4	1	2	2	29
26	5	5	4	4	2	2	2	2	1	27
27	5	5	5	1	2	1	1	1	1	22
28	5	5	4	1	1	1	1	1	1	20
29	5	5	4	1	1	1	1	1	1	20
30	4	4	4	3	2	2	4	1	4	28
31	5	4	4	1	2	2	2	1	2	23
32	5	5	5	3	2	2	3	2	2	29
33	5	5	4	3	3	2	3	1	3	29
34	4	4	4	2	2	1	4	1	3	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



35	4	5	4	2	2	1	2	1	2	23
36	5	5	4	1	2	2	2	1	1	23
37	4	5	4	2	3	2	2	2	1	25
38	5	5	4	1	3	2	4	1	3	28
39	5	5	5	4	2	2	4	2	2	31
40	5	4	4	4	1	1	2	2	1	24
41	5	4	4	3	2	1	2	1	2	24
42	4	4	3	3	2	2	2	3	3	26
43	4	4	4	4	2	2	2	3	3	28
44	4	4	2	2	2	2	2	2	3	23
45	5	4	3	3	3	2	3	3	2	28
46	4	4	2	2	3	2	4	2	2	25
47	5	4	4	2	1	1	4	2	1	24
48	5	4	4	3	2	2	2	3	1	26
49	5	5	5	5	2	3	2	4	2	33
50	5	4	4	2	2	2	2	2	2	25
51	5	5	5	3	2	2	3	4	2	31
52	5	5	5	4	3	3	3	3	2	33
53	5	2	3	3	2	2	2	3	3	25
54	5	3	3	4	2	2	3	2	3	27

KESEMPATAN (X₂)

No Responden	KESEMPATAN (X ₂)					Total X ₂
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	1	1	1	1	2	6
2	1	1	1	1	1	5
3	2	2	2	1	2	9
4	3	3	2	2	2	12
5	2	2	2	2	2	10
6	2	2	1	1	1	7
7	2	2	2	2	2	10
8	2	2	2	2	2	10
9	2	2	2	2	2	10
10	1	1	1	1	1	5
11	2	2	2	2	2	10
12	2	2	2	2	2	10
13	2	2	2	2	2	10
14	1	1	2	2	1	7
15	1	1	2	2	2	8

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



16	2	2	2	3	2	11
17	1	2	2	2	2	9
18	2	2	2	1	1	8
19	1	1	2	2	2	8
20	1	1	1	2	2	7
21	2	2	2	1	3	10
22	1	1	1	2	2	7
23	2	2	2	2	2	10
24	4	2	2	2	2	12
25	3	3	2	2	2	12
26	2	2	2	3	2	11
27	1	1	1	1	1	5
28	1	1	1	1	1	5
29	1	1	1	1	1	5
30	2	2	2	2	2	10
31	1	2	2	2	2	9
32	2	2	2	2	2	10
33	3	2	2	2	2	11
34	1	1	1	1	4	8
35	2	2	1	1	1	7
36	1	1	1	1	2	6
37	1	1	1	1	1	5
38	1	1	1	1	2	6
39	2	2	2	2	2	10
40	2	4	2	2	4	14
41	2	2	2	2	2	10
42	4	4	3	4	2	17
43	3	3	2	4	2	14
44	2	2	2	2	3	11
45	2	3	2	2	2	11
46	2	2	2	2	2	10
47	2	2	1	2	1	8
48	4	4	2	2	2	14
49	2	3	2	2	2	11
50	2	2	1	2	2	9
51	2	2	2	2	1	9
52	3	3	2	2	2	12
53	3	2	2	2	2	11
54	3	2	2	2	2	11

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. RASIONALISASI (X₃)

No Responden	RASIONALISASI (X ₃)					Total X ₃
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	1	1	1	2	2	7
2	1	1	1	3	3	9
3	2	2	2	3	2	11
4	2	2	2	3	2	11
5	2	1	2	4	1	10
6	2	2	2	2	2	10
7	2	1	1	1	2	7
8	2	1	2	2	3	10
9	2	1	2	3	3	11
10	2	2	2	2	2	10
11	2	2	2	2	2	10
12	2	2	2	2	2	10
13	2	2	2	3	3	12
14	1	1	1	1	3	7
15	2	1	1	1	2	7
16	2	2	2	3	3	12
17	2	1	1	1	2	7
18	2	2	2	2	2	10
19	3	1	2	2	3	11
20	1	1	1	1	3	7
21	2	4	1	2	2	11
22	2	2	1	1	4	10
23	2	2	2	2	4	12
24	2	1	2	2	2	9
25	2	1	1	2	4	10
26	2	1	4	4	3	14
27	1	1	1	1	5	9
28	1	1	1	1	5	9
29	1	1	1	1	1	5
30	2	2	2	2	2	10
31	2	1	2	4	2	11
32	2	2	2	4	3	13
33	2	3	2	4	5	16
34	2	1	1	2	1	7
35	2	1	1	1	2	7
36	2	1	1	1	1	6
37	2	1	1	1	1	6
38	2	1	1	1	1	6
39	2	2	2	2	2	10

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



40	2	2	2	3	2	11
41	2	2	1	2	3	10
42	3	3	3	4	4	17
43	3	3	3	4	4	17
44	2	2	2	2	2	10
45	2	3	2	3	2	12
46	2	2	2	2	2	10
47	1	1	1	1	2	6
48	3	3	2	2	3	13
49	2	2	2	4	3	13
50	2	1	1	2	3	9
51	2	2	2	2	2	10
52	3	2	3	4	4	16
53	2	2	2	3	3	12
54	2	2	2	3	3	12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. KECURANGAN (FRAUD)

No Responden	KECURANGAN (FRAUD) (Y)									Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	12
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	17
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
5	2	1	1	4	1	1	7	1	1	19
6	2	3	1	3	1	1	1	1	1	14
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17
10	2	2	1	2	2	1	2	1	1	14
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
13	2	1	1	2	2	1	2	2	2	15
14	3	1	1	2	1	1	1	1	1	12
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
16	3	2	2	3	2	2	2	3	2	21
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
18	2	2	1	2	1	1	1	1	1	12
19	3	2	2	1	2	1	2	2	1	16
20	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10
21	2	1	1	2	2	2	2	2	2	16
22	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10
23	2	2	2	4	2	2	2	2	2	20



24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
25	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	19
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
	2	2	1	3	1	1	2	1	1	1	14
	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
41	2	1	2	2	1	2	2	2	2	16	
42	5	2	2	3	2	2	3	2	3	24	
43	4	2	2	3	2	2	3	2	3	23	
44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
45	3	2	2	3	3	2	2	2	2	21	
46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
47	2	1	1	1	2	1	1	1	1	11	
48	2	2	3	2	2	2	2	2	2	19	
49	4	2	2	2	2	2	3	2	2	21	
50	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10	
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
52	2	2	2	3	2	2	2	2	3	20	
53	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19	
54	2	2	2	2	2	3	2	2	2	19	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AMPIRAN III: HASIL OLAHAN DATA SPSS 29

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	54	16,00	33,00	24,6667	3,92380
X2	54	5,00	17,00	9,3148	2,61941
X3	54	5,00	17,00	10,1667	2,77964
Y	54	9,00	24,00	14,5556	4,67699
Valid N (listwise)	54				

2. Hasil Uji Validitas Data

Kecurangan (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,601**	,580**	,568**	,641**	,533**	,523**	,593**	,644**	,813**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.2	Pearson Correlation	,601**	1	,714**	,603**	,676**	,621**	,300*	,580**	,545**	,762**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	,028	<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.3	Pearson Correlation	,580**	,714**	1	,465**	,779**	,839**	,380**	,809**	,752**	,840**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	,005	<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.4	Pearson Correlation	,568**	,603**	,465**	1	,475**	,505**	,633**	,428**	,499**	,758**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.5	Pearson Correlation	,641**	,676**	,779**	,475**	1	,750**	,374**	,774**	,718**	,829**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	,005	<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.6	Pearson Correlation	,533**	,621**	,839**	,505**	,750**	1	,370**	,779**	,784**	,823**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		,006	<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.7	Pearson Correlation	,523**	,300*	,380**	,633**	,374**	,370**	1	,400**	,433**	,675**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

1. Hak Cipta Dilindungi Hak cipta seluruhnya
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



X1.8	Pearson Correlation	,156	-,030	,107	,329*	,240	,311*	,047	1	-,104	,543**
	Sig. (2-tailed)	,260	,831	,441	,015	,080	,022	,735		,453	<,001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.9	Pearson Correlation	-,256	-,346*	-,219	,138	,063	,139	,423**	-,104	1	,284*
	Sig. (2-tailed)	,062	,010	,112	,321	,651	,317	,001	,453		,038
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Total_X1	Pearson Correlation	,327*	,291*	,392**	,638**	,584**	,471**	,446**	,543**	,284*	1
	Sig. (2-tailed)	,016	,033	,003	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	,038	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

idang atau seluruh

N Suska

Kesempatan (X₂)

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,782**	,602**	,529**	,165	,836**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	,233	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	,782**	1	,641**	,558**	,327*	,887**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	,016	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	,602**	,641**	1	,662**	,322*	,816**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	,017	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	,529**	,558**	,662**	1	,223	,766**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		,105	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	,165	,327*	,322*	,223	1	,510**
	Sig. (2-tailed)	,233	,016	,017	,105		<,001
	N	54	54	54	54	54	54
Total_X2	Pearson Correlation	,836**	,887**	,816**	,766**	,510**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

umber:

nic On

Rasionalisasi (X₃)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,475**	,585**	,438**	,065	,628**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	,642	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	,475**	1	,418**	,426**	,212	,682**
	Sig. (2-tailed)	<,001		,002	,001	,124	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	,585**	,418**	1	,755**	,201	,806**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	,201	<,001
	N	54	54	54	54	54	54

Syarif Kasim

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	Sig. (2-tailed)	<,001	,002		<,001	,146	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	,438**	,426**	,755**	1	,239	,829**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,001	<,001		,082	<,001
	N	54	54	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	,065	,212	,201	,239	1	,571**
	Sig. (2-tailed)	,642	,124	,146	,082		<,001
	N	54	54	54	54	54	54
Total_X3	Pearson Correlation	,628**	,682**	,806**	,829**	,571**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Reliabilitas Data

Jndang
JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

a. Kecurangan (*fraud*) (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	9

b. Tekanan (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,645	9

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. r-tingguipari hanya unruk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kesempatan (X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,816	5

Rasionalisasi (X₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,712	5

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,52833469
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,088
	Negative	-,093
Test Statistic		,093




Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,297
99% Confidence Interval	Lower Bound		,285
	Upper Bound		,308

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU



- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Constant		





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tekanan (X1)	0,788	1,270
Kesempatan (X2)	0,452	2,214
Rasionalisasi (X3)	0,472	2,119

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,927	1,885		0,492	0,625
X1	0,051	0,084	0,097	0,615	0,542
X2	0,116	0,165	0,146	0,702	0,486
X3	-0,052	0,152	-0,070	-0,343	0,733

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,743	3,178		0,548	0,586
Tekanan	0,035	0,141	0,030	0,250	0,804
Kesempatan	0,498	0,279	0,279	1,788	0,080
Rasionalisasi	0,719	0,257	0,427	2,798	0,007

a. Dependent Variable: Kecurangan (Fraud)



6. Hasil Uji Secara Parsial (uji-T)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta oleh UIN Suska Riau

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,743	3,178		0,548	0,586		
	Tekanan (X1)	0,035	0,141	0,030	0,250	0,804	0,788	1,270
	Kesempatan (X2)	0,498	0,279	0,279	1,788	0,080	0,452	2,214
	Rasionalisasi (X3)	0,719	0,257	0,427	2,798	0,007	0,472	2,119

a. Dependent Variable: Kecurangan (*fraud*)

7. Hasil Uji Secara Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	522,076	3	174,025	13,654	<,001 ^b
	Residual	637,257	50	12,745		
	Total	1159,333	53			

a. Dependent Variable: Kecurangan (*fraud*)

b. Predictors: (Constant), Rasionalisasi, Tekanan, Kesempatan

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 ^a	,450	,417	3,57003


a. Predictors: (Constant), tekanan, kesempatan, rasionalisasi

b. Dependent Variable: kecurangan (*fraud*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Sultan Syarif Kasir



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/0
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sejauhmana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 503/Uin.04/VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 26 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YAYA MAULIA YURSEFDI |
| 2. NIM / KTP | : | 11970324454 |
| 3. Program Studi | : | AKUNTANSI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH ELEMEN FRAUD TRIANGLE TERHADAP TINDAK KECURANGAN (FRAUD) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH |

Sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal :



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/195-Periz/DPM&PTSP/III/2023

Rekomendasi Penelitian

- Mimbangi : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-0935/Un.04/F.VIII/PP.00.9/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: Yaya Maulia Yursefidi	Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat/ tanggal lahir	: Payakumbuh/ 15 Juni 2001	Nomor Kartu Identitas	: 1376025506010001
Alamat	: Ompang Tanah Sirah, Kota Payakumbuh	Jadwal penelitian	: Februari s.d Agustus 2023

Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

Lokasi Penelitian : 1.Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh 5.Dinas Sosial Kota Payakumbuh 6.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 7.Dinas Perbedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh 8.Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 9.Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh 11.Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh 13.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh 15.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh 17.Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 18.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 19.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh 20.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian -agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Adli Alifri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda. IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Surat
 Resmi
 Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/52/DPM-PTSP/PYK/II-2023

Yang Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Nomor : B-0935/UN.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

Yang Kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan IZIN Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Yaya Maulia Yursefdi**
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh,15-06-2001
NIM : 11970324454
Alamat : Ompang Tanah Sirah,Kec Payakumbuh Utara
No KTP : 1376025506010001
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan PENGARUH ELEMEN FRAUD TRIANGLE TERHADAP TINDAK KECURANGAN (FRAUD)PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh
Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana Kota Payakumbuh
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh
Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh
Waktu : Februari 2023 s/d Juli 2023
Aggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 13 Februari 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAYAKUMBUH**



Digitally signed by Meizon Satria
 DN: cn=Meizon Satria, o=Pemerintah Kota
 Payakumbuh, l=Kota Payakumbuh, st=Sumatra Barat,
 c=ID
 Date: 2023.02.15 10:10:30 +0700'

MEIZON SATRIA, ST.M.Si
NIP.19710503 200312 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan kepenelitian yang wajaran
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenelitian yang wajaran
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan dan disampaikan kepada Yth :
 1. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
 2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota
 Payakumbuh
 7. Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota
 Payakumbuh
 14. Kepala Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh
 15. Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
 16. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
 Payakumbuh
 17. Kepala Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
 18. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh
 19. Kepala Pertanian Kota Payakumbuh
 20. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
 21. Kepala Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
 22. Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
 Payakumbuh



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-0935/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023

Pekanbaru, 26 Januari 2023 M
4 Rajab 1444 H

Perizinan
: Izin Riset

Kepada
: th. Kepala Kantor
: Dinas Penanaman Modal dan
: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
: Kota Payakumbuh
: di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yaya Maulia Yursefdi
NIM. : 11970324454
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Pengaruh Elemen Fraud Triangle terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Mahyarni

Mahyarni, SE, MM
19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama Yaya Maulia Yursefdi, Lahir Pada Tanggal 15 Juni 2001 di Kota Payakumbuh. Anak ketiga dari Ayahanda Yursefdi dan Ibunda Wirdayati. Pendidikan dasar penulis di SDN 47 Kota Payakumbuh pada tahun 2007-2013, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 Kota Payakumbuh dan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Kota Payakumbuh pada tahun 2013-2019.

Pada tahun 2019, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Juni 2023 yang berjudul “Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh”. Penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dibawah bimbingan Ibu Sonia Sischa Eka Putri, SE. M.Ak